

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi, aset; liabilitas; ekuitas; pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian; kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik; dan arus kas. Komponen Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari (IAI, 2018):

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode.
2. Laporan laba rugi komprehensif selama periode.
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode.
4. Laporan arus kas selama periode.
5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya.

6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

PSAK 1 juga menyatakan Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas suatu entitas. Penyajian yang wajar mensyaratkan penyajian secara jujur dampak dari transaksi, peristiwa dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang diatur dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Entitas yang laporan keuangannya telah patuh terhadap SAK membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa kecuali tentang kepatuhan terhadap SAK tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas tidak boleh menyebutkan bahwa laporan keuangan telah patuh terhadap SAK kecuali laporan keuangan tersebut telah patuh terhadap semua yang dipersyaratkan dalam SAK.

Laporan keuangan adalah suatu representasi terstruktur atas informasi keuangan historis, termasuk catatan atas laporan keuangan terkait, yang dimaksudkan untuk mengomunikasikan sumber daya ekonomi atau kewajiban entitas pada suatu tanggal atau perubahan atasnya untuk suatu periode sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan (IAPI,2016). Pengguna laporan keuangan dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu (Weygandt,*et.al.* 2019):

1. Pengguna internal (*internal users*)

Manajer yang berencana, mengorganisir, dan menjalankan perusahaan, termasuk manajer pemasaran, supervisor produksi, direktur keuangan, dan

karyawan perusahaan.

2. Pengguna eksternal (*external users*)

Individu atau organisasi di luar perusahaan yang ingin mengetahui laporan keuangan suatu perusahaan, seperti investor dan kreditor. Investor menggunakan informasi akuntansi untuk membuat keputusan membeli, menyimpan, atau menjual kepemilikan mereka di suatu perusahaan. Kreditor akan menggunakan informasi akuntansi untuk mengevaluasi risiko dalam memberikan kredit atau meminjamkan uang kepada perusahaan.

2.2 Audit

Menurut Arens, *et al.* (2017), *auditing is the evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.* Artinya audit adalah evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat korespondensi antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Menurut Arens, *et al.* (2017), terdapat tiga tipe dalam audit yaitu:

1. *Operational Audit*

Operational audit adalah proses pemeriksaan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasional perusahaan.

2. *Compliance Audit*

Compliance audit adalah proses pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan apakah *auditee* mengikuti prosedur, aturan atau peraturan khusus yang telah ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi.

3. *Financial Statement Audit*

Financial statement audit adalah proses pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

Menurut Agoes (2018), *Auditing* adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Ditinjau dari luasnya pemeriksaan, audit dibedakan atas (Agoes, 2018):

1. Pemeriksaan Umum (*General Audit*)

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan dilakukan oleh KAP dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan harus dilakukan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik atau ISA atau Panduan Audit Entitas Bisnis Kecil dan memperhatikan Kode Etik Akuntan Indonesia, Kode Etik Profesi Akuntan Publik serta Standar Pengendalian Mutu.

2. Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*)

Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan *auditee*) yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas.

Menurut Agoes (2018), berdasarkan jenis perkerjaannya audit dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu:

1. *Management Audit (Operational Audit)*

Management Audit (Operational Audit) adalah pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Pendekatan yang dilakukan pada jenis audit ini adalah menilai, efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan dari masing–masing fungsi yang terdapat dalam perusahaan. Misalnya: fungsi penjualan & pemasaran, fungsi produksi fungsi pergudangan & distribusi, fungsi personalia, fungsi akuntansi, dan fungsi keuangan. Audit prosedur yang biasanya dilakukan pada *management audit* ini, yaitu:

- a. *Analytical review procedures*: membandingkan laporan keuangan periode berjalan dengan periode yang lalu.
- b. Evaluasi atas *management control system* yang terdapat di perusahaan: bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat sistem pengendalian manajemen dan pengendalian intern (*internal control*) yang memadai dalam perusahaan; untuk menjamin keamanan aset perusahaan; serta dapat dipercayanya data keuangan dan mencegah terjadinya pemborosan dan kecurangan.
- c. Pengujian ketaatan (*compliance test*): untuk menilai efektivitas dari pengendalian intern dan sistem pengendalian manajemen dengan

melakukan pemeriksaan secara sampling atas bukti-bukti pembukuan, sehingga bisa diketahui apakah transaksi bisnis perusahaan dan pencatatan akuntansinya sudah dilakukan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan manajemen perusahaan.

2. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*)

Pemeriksaan ketaatan dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah menaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak eksternal (Pemerintah, Bapepam LK, Bank Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, dan lain-lain).

3. Pemeriksaan Intern (*Internal Audit*)

Internal audit adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Laporan internal auditor berisi temuan pemeriksaan (*audit findings*) mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian internal, beserta saran-saran perbaikannya (*recommendations*).

4. *Computer Audit*

Ada dua metode yang dilakukan auditor KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan *Electronic Data Processing (EDP) System*, yaitu:

- a. *Audit Around the computer* → dalam hal ini auditor hanya memeriksa *input* dan *output* dari *EDP system* tanpa melakukan tes terhadap proses

dalam *EDP system* tersebut.

- b. *Audit Through the computer* → pada metode ini auditor melakukan tes proses EDP. Pengetesan tersebut merupakan *compliance test* yang dilakukan dengan menggunakan *Generalized Audit Software, ACL*, dll dan memasukkan *dummy data* (data palsu) untuk mengetahui apakah data tersebut diproses sesuai dengan sistem yang seharusnya.

Dalam mengevaluasi *Internal Control* atas *EDP system*, auditor menggunakan *Internal Control Questionnaires*. *Internal control* dalam *EDP system* terdiri atas:

- a. *General Control* → berkaitan dengan *EDP department*, prosedur dokumentasi, testing dan otorisasi dari *original system* dan setiap perubahan yang akan dilakukan terhadap sistem tersebut.
- b. *Application Control* → berkaitan dengan pelaksanaan tugas *EDP department*, misalnya pembuatan daftar gaji. Selain itu dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa data yang di-input, *processing data*, *output* dalam bentuk *print out* bisa dilakukan secara akurat sehingga bisa menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya.

Dalam suatu audit terdapat suatu istilah yang berkaitan dengan manajemen, yaitu *Management assertion*. *Management assertion* adalah representasi manajemen terkait golongan transaksi dan akun terkait, serta pengungkapan dalam laporan keuangan (Arens, *et al.*, 2017). Menurut *PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board)* dalam Arens, *et al.* (2017) ada lima kategori asersi manajemen, yaitu:

1. *Existence or Occurance*: aset atau kewajiban perusahaan publik ada pada

tanggal tertentu, dan transaksi tercatat telah terjadi selama periode tersebut.

2. *Completeness*: semua transaksi dan akun yang harus ada pada laporan keuangan sudah dimasukkan pada laporan keuangan.
3. *Valuation or Allocation*: komponen aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan biaya telah dimasukkan pada laporan keuangan dengan jumlah yang sesuai.
4. *Right & obligation*: perusahaan publik memegang atau mengontrol hak atas aset dan liabilitas pada tanggal tertentu.
5. *Presentation and disclosure*: komponen laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan dengan benar.

Sedangkan menurut *AICPA (American Institute of Certified Public Accountants)* dalam Arens, *et al.* (2017), ada tiga kategori dalam asersi manajemen, yaitu:

1. *Assertion about classes of transaction and events for the period under audit*:
 - a. Transaksi dan kejadian telah dicatat, telah terjadi dan berkaitan dengan entitas (*Occurance*)
 - b. Semua transaksi yang harus dimasukkan sudah dimasukkan pada laporan keuangan (*Completeness*)
 - c. Jumlah dan data yang berkaitan dengan transaksi dan peristiwa yang dicatat, telah dicatat dengan tepat (*accuracy*)
 - d. Transaksi dan kejadian telah dicatat pada akun yang tepat (*Classification*)
 - e. Transaksi dan kejadian telah dicatat pada periode akuntansi yang tepat (*Cutoff*).

2. *Assertion about account balances at period:*

- a. Aset, liabilitas, dan ekuitas benar-benar ada (*existence*)
- b. Semua aset, liabilitas, dan ekuitas yang seharusnya dicatat telah dicatat (*completeness*)
- c. Komponen aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan biaya telah dimasukkan pada laporan keuangan dengan jumlah yang sesuai (*valuation or allocation*)
- d. Perusahaan publik memegang atau mengontrol hak atas aset dan liabilitas adalah kewajiban perusahaan (*right & obligation*).

3. *Assertion about presentation and disclosure:*

- a. Peristiwa dan transaksi yang diungkapkan telah terjadi dan berkaitan dengan entitas (*occurrence and right and obligation*)
- b. Semua pengungkapan yang harus ada pada laporan keuangan sudah dimasukkan (*completeness*)
- c. Informasi keuangan dan lainnya diungkapkan secara tepat dan pada jumlah yang sesuai (*accuracy and valuation*)
- d. Informasi keuangan dan lainnya yang disajikan dan dijelaskan dengan tepat serta pengungkapan diungkapkan dengan jelas (*classification and understandability*)

Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (2016), dalam Standar Audit (SA) 200, tujuan audit adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai

dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Dalam hal kebanyakan kerangka bertujuan umum, opini tersebut adalah tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka.

Suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan SA dan ketentuan etika yang relevan memungkinkan auditor untuk merumuskan opini. Sebagai basis untuk opini auditor, SA mengharuskan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi. Keyakinan tersebut diperoleh ketika auditor telah mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat untuk menurunkan risiko audit (risiko bahwa auditor menyatakan suatu opini yang tidak tepat ketika laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material) ke suatu tingkat rendah yang dapat diterima (IAPI,2016).

Menurut AICPA (2015) dalam Arens,dkk (2017), *The purpose of an audit is to provide financial statement users with an opinion by the auditor on whether the financial statements are presented fairly, in all material respects,in accordance with the applicable financial accounting framework. An auditor's opinion enhances the degree of confidence that intended users can place in the financial statements.* Artinya, tujuan audit adalah untuk memberikan pendapat kepada pengguna laporan keuangan tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Pendapat auditor meningkatkan tingkat kepercayaan yang dapat ditempatkan oleh pengguna yang dituju dalam laporan keuangan. Tujuan audit dapat diklasifikasikan

menjadi tiga kategori, yaitu (Arens,dkk,2017):

1. Tujuan audit terkait transaksi (*Transaction-related audit objective*)
 - a. *Occurance*: tujuan ini berkaitan dengan apakah transaksi yang dicatat telah benar-benar terjadi.
 - b. *Completeness*: tujuan ini berkaitan dengan apakah semua transaksi yang harus dimasukkan dalam jurnal benar-benar telah dimasukkan.
 - c. *Accuracy*: membahas keakuratan informasi untuk transaksi akuntansi dan merupakan salah satu bagian dari asersi akurasi untuk kelas-kelas transaksi.
 - d. *Classification*: tujuan ini berkaitan dengan transaksi telah diklasifikasikan ke dalam akun yang tepat.
2. Tujuan audit terkait saldo (*Balance-related audit objectives*)
 - a. *Existence*: tujuan ini berkaitan dengan apakah jumlah yang dimasukkan dalam laporan keuangan sudah benar-benar dimasukkan.
 - b. *Completeness*: tujuan ini berkaitan dengan apakah jumlah yang harus dimasukkan sudah benar-benar dimasukkan.
 - c. *Valuation and allocation*: seluruh asset, liabilitas, dan ekuitas telah di catat dengan jumlah yang benar dan penyesuaian telah dicatat dengan benar.
 - d. *Right and obligations*: Mengontrol hak set dan liabilitas adalah kewajiban bagi entitas.
3. Tujuan audit terkait pengungkapan (*Presentation and disclosure-related audit objectives*)
 - a. *Occurrence and right and obligation*: tujuan ini berkaitan dengan telah

dilakukannya pengungkapan peristiwa dan transaksi yang terjadi yang bersangkutan dengan perusahaan.

- b. *Completeness*: seluruh pengungkapan yang seharusnya dicantumkan telah benar-benar dicantumkan.
- c. *Accuracy and valuation*: segala informasi telah diungkapkan dengan benar dan dengan jumlah yang sesuai.
- d. *Classification and understandability*: segala informasi telah disajikan dan dideskripsikan dengan jelas.

Untuk mencapai tujuan audit, auditor perlu melakukan tahapan yang tepat dalam proses audit. Menurut Arens, *et al.* (2017) proses audit terdiri dari empat tahap yaitu:

1. Tahap Perencanaan dan Perancangan Pendekatan Audit

Pada umumnya, ada dua pertimbangan utama yang akan mempengaruhi pendekatan audit, yaitu perolehan bukti audit yang cukup dan biaya perolehan bukti audit yang sekecil mungkin. Dalam merencanakan dan merancang pendekatan audit, auditor perlu melakukan beberapa hal berikut:

- a. Memperoleh pemahaman tentang entitas dan lingkungan klien
Agar dapat menilai dengan layak risiko salah saji dalam laporan keuangan, auditor harus mempunyai pemahaman yang menyeluruh atas bisnis klien dan lingkungan terkait, termasuk pemahaman atas perlakuan akuntansi yang unik dari industri klien.
- b. Memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian
Risiko salah saji dalam laporan keuangan akan dapat berkurang apabila

klien memiliki pengendalian yang efektif. Penting bagi auditor untuk dapat memahami pengendalian internal yang diterapkan oleh klien dan mengevaluasi keefektifannya. Pada tahap ini pengumpulan bukti audit ditekankan dan difokuskan pada area di mana pengendalian internal tidak secara efektif diterapkan. Jika pengendalian internal dianggap efektif, risiko pengendalian yang ditetapkan dapat dikurangi dan jumlah bukti audit yang harus dikumpulkan secara signifikan dapat menjadi lebih sedikit daripada jika pengendalian internal tidak memadai.

c. Menilai risiko salah saji yang material

Auditor menggunakan pemahaman tentang industri klien dan strategi bisnis, serta efektivitas pengendalian, untuk menilai risiko salah saji dalam laporan keuangan. Penilaian ini kemudian akan berdampak pada rencana audit dan sifat, saat, dan luas prosedur audit.

2. Tahap Pengujian pengendalian (*test of control*) dan pengujian substantif atas transaksi (*substantive test of transaction*)

Sebelum auditor dapat membenarkan pengurangan risiko pengendalian terencana yang telah dinilai ketika pengendalian internal diyakini efektif, mereka harus terlebih dahulu menguji efektivitas pengendalian tersebut. Prosedur untuk jenis pengujian ini biasanya disebut sebagai pengujian pengendalian (*test of control*). Pengujian pengendalian ini dapat memberikan bukti tentang apakah kebijakan dan prosedur pengendalian telah diterapkan secara konsisten.

Selain itu, auditor juga harus melakukan evaluasi atas pencatatan berbagai

transaksi yang dilakukan oleh klien dengan memverifikasi nilai moneter dari berbagai transaksi itu. Verifikasi ini dikenal sebagai uji substantif atas transaksi (*substantive test of transaction*). Pengujian ini bertujuan untuk mengungkapkan kekeliruan atau salah saji moneter dalam pencatatan dan pelaporan transaksi. Selain itu pengujian ini juga bertujuan untuk menentukan apakah keenam tujuan audit umum yang berkaitan dengan transaksi telah terpenuhi bagi setiap jenis transaksi.

3. Tahap Pelaksanaan Prosedur Analitis (*analytical procedures*) dan Pengujian Atas Saldo (*test of detail balance*)

Prosedur analitis terdiri dari evaluasi informasi keuangan melalui analisis hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non keuangan. Ketika prosedur analitis digunakan sebagai bukti untuk memberikan keyakinan tentang saldo akun, prosedur tersebut disebut sebagai prosedur analitis substantif (*substantive analytical procedures*). Pengujian rincian saldo (*test of detail balance*) adalah prosedur khusus yang dimaksudkan untuk menguji salah saji moneter dalam saldo laporan keuangan. Pengujian detail saldo akhir sangat penting untuk pelaksanaan audit karena banyak bukti diperoleh dari sumber pihak ketiga dan oleh karena itu dianggap berkualitas tinggi.

4. Tahap Melengkapi proses audit dan menerbitkan laporan audit

Setelah auditor melengkapi semua prosedur bagi setiap tujuan audit dan bagi setiap akun dalam laporan keuangan, merupakan hal yang penting untuk menghubungkan semua informasi yang diperoleh untuk mencapai suatu kesimpulan menyeluruh tentang apakah suatu laporan keuangan itu telah disajikan secara wajar. Hal ini merupakan suatu proses yang sangat subjektif

yang bersandar sepenuhnya pada pertimbangan profesional auditor. Pada praktiknya, auditor secara terus–menerus akan menggabungkan semua informasi yang diperolehnya sepanjang suatu proses audit. Penggabungan akhir adalah suatu penyajian akhir pada saat akhir penugasan audit. Saat suatu proses audit telah selesai dilakukan, akuntan publik harus menerbitkan sebuah laporan audit untuk melengkapi laporan keuangan yang dipublikasikan klien.

Ada faktor lain yang juga dibutuhkan auditor untuk mencapai tujuan audit, yaitu terkumpulnya bukti audit yang memadai. Menurut Arens, dkk (2017), bukti audit adalah segala informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi yang di audit telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Ada delapan tipe untuk mendapatkan bukti audit, yaitu (Arens,dkk, 2017):

1. *Physical examination* (pemeriksaan fisik): inspeksi atau perhitungan atas aset berwujud yang dilakukan oleh auditor.
2. *Confirmation* (konfirmasi): menggambarkan penerimaan tanggapan tertulis langsung dari pihak ketiga yang memverifikasi keakuratan informasi yang diminta oleh auditor.
3. *Inspection* (inspeksi): pemeriksaan auditor atas dokumen dan catatan klien untuk memperkuat informasi yang, atau seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan.
4. *Analytical Procedures* (prosedur analitis): didefinisikan dengan standar audit sebagai evaluasi informasi keuangan melalui analisis hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non–keuangan.
5. *Inquiries of the client* (pernyataan klien): memperoleh informasi tertulis

atau lisan dari klien sebagai jawaban atas pertanyaan auditor.

6. *Recalculation* (perhitungan ulang): memeriksa kembali perhitungan yang dibuat klien.
7. *Reperformance*: uji independen auditor atas prosedur atau kontrol akuntansi klien yang pada awalnya dilakukan sebagai dasar akuntansi dan sistem kontrol internal.
8. *Observation* (observasi): melihat proses atau prosedur yang sedang dilakukan secara langsung.

Berdasarkan SA 700 dan SA 705 (IAPI, 2016), terdapat dua bentuk opini audit, yaitu:

1. Opini Tanpa Modifikasi

Opini tanpa modifikasi merupakan opini yang dinyatakan auditor ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

2. Opini dengan Modifikasi

Auditor diharuskan untuk memodifikasi opini ketika:

- a. Auditor menyimpulkan bahwa, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian material; atau
- b. Auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian.

Ada tiga jenis opini modifikasi, yaitu:

1. Opini Wajar dengan Pengecualian

Auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika:

- a. Auditor, setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun agregasi, adalah material, tetapi tidak pervasif, terhadap laporan keuangan; atau
- b. Auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material, tetapi tidak pervasif.

2. Opini Tidak Wajar

Auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar ketika auditor, setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun agregasi, adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan.

3. Opini Tidak Menyatakan Pendapat

Auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, dan auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material dan pervasif. Auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika, dalam kondisi yang sangat jarang yang melibatkan

banyak ketidakpastian, auditor menyimpulkan bahwa, meskipun telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang setiap ketidakpastian tersebut, auditor tidak dapat merumuskan suatu opini atas laporan keuangan karena interaksi yang potensial dari ketidakpastian tersebut dan kemungkinan dampak kumulatif dari ketidakpastian tersebut terhadap laporan keuangan.

Menurut SA 705, ketika auditor memodifikasi opini atas laporan keuangan, auditor harus mencantumkan suatu paragraf dalam laporan auditor yang menyediakan suatu penjelasan tentang hal-hal yang menyebabkan modifikasi tersebut. Auditor harus menempatkan paragraf tersebut persis sebelum paragraf opini dalam laporan auditor dan menggunakan subjudul “Basis untuk Opini Wajar dengan Pengecualian”, “Basis untuk Opini Tidak Wajar”, atau “Basis untuk Opini Tidak Menyatakan Pendapat”, sesuai dengan kondisinya (IAPI, 2016).

2.3 Audit Judgment (Pertimbangan Audit)

Menurut Jamilah,dkk (2007) dalam Putri (2017), *audit judgment* merupakan suatu pertimbangan pribadi atau cara pandang auditor dalam menanggapi informasi yang mempengaruhi dokumentasi bukti serta pembuatan keputusan pendapat auditor atas laporan keuangan suatu entitas. Cara pandang auditor dalam menanggapi informasi berhubungan dengan tanggung jawab dan risiko audit yang akan dihadapi oleh auditor sehubungan dengan *judgment* yang dibuatnya.

Audit judgment merupakan suatu pertimbangan yang mempengaruhi dokumentasi bukti dan keputusan pendapat yang dibuat oleh auditor. Dalam pembuatan *judgment* ini auditor mempunyai kesadaran bahwa suatu pertanggung

jawaban merupakan faktor yang cukup penting karena penilaiannya akan ditinjau dan dimintai keterangan. *Judgment* mengacu pada aspek kognitif dalam proses pengambilan keputusan dan mencerminkan perubahan dalam evaluasi, opini, dan sikap. Kualitas *judgment* ini menunjukkan seberapa baik kinerja seorang auditor dalam melakukan tugasnya (Putri, 2017).

Menurut Arens, dkk (2017) terdapat 5 elemen kunci dalam proses penerapan *professional judgment* oleh auditor, yaitu:

1. Identifikasi dan Menjelaskan Permasalahan

Titik awal dari pertimbangan profesional yang efektif dimulai dengan mengidentifikasi masalah dengan menganalisis situasi secara cermat dan potensi pengaruhnya terhadap audit. Kegagalan untuk mengidentifikasi masalah yang benar sering kali mengarah pada analisis yang salah dan penilaian yang tidak tepat. Pada langkah ini, auditor mempertimbangkan dampak masalah pada laporan keuangan, tingkat kompleksitas dan ketidakpastian permasalahan, apakah ada masalah terkait yang harus dipertimbangkan, dan dampak masalah terhadap prosedur audit yang direncanakan.

2. Mengumpulkan Fakta dan Informasi dan Identifikasi Literatur yang Relevan

Auditor berusaha memahami fakta relevan dan informasi yang tersedia untuk menghadapi permasalahan. Ketika mengumpulkan fakta dan informasi, auditor harus selalu waspada untuk informasi lain yang bertentangan dengan fakta dan informasi yang dibutuhkan. Untuk mengevaluasi efek dari permasalahan audit, auditor harus mempertimbangkan standar dan peraturan akuntansi dan auditing

yang berlaku.

3. Melakukan Analisis dan Identifikasi Alternatif Potensial

Langkah selanjutnya ialah menganalisis permasalahan yang ada berdasarkan fakta dan informasi yang telah dikumpulkan. Auditor harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti pemahaman akan bentuk dan substansi transaksi atau peristiwa, kemampuan auditor untuk menguatkan fakta dan asumsi penting dalam analisis, dan auditor telah mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian atau tidak konsistennya fakta dan informasi yang diperoleh.

4. Membuat Keputusan

Auditor menerapkan pertimbangan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya untuk pengambilan keputusan. Setelah membuat keputusan, auditor harus mengevaluasi proses pertimbangan untuk menentukan bahwa semua aktivitas kunci telah dilakukan dengan tepat.

5. *Review* dan Melengkapi Dokumentasi dan Alasan Kesimpulan

Auditor diharuskan untuk mengevaluasi aspek dari proses analisis dan penilaian yang memerlukan pertimbangan lebih lanjut. Proses dokumentasi membantu auditor untuk lebih objektif dan lengkap dalam menilai penalaran yang digunakan dalam pengambilan keputusan penilaian.

Standar Audit (SA) 200 menyatakan, auditor harus menggunakan pertimbangan profesional dalam merencanakan dan melaksanakan audit atas laporan keuangan. Pertimbangan profesional adalah penerapan pelatihan, pengetahuan, dan pengalaman yang relevan, dalam konteks standar audit, akuntansi, dan etika, dalam membuat keputusan yang diinformasikan tentang

tindakan yang tepat sesuai dengan kondisi dalam perikatan audit. Pertimbangan profesional perlu dilakukan sepanjang audit. Pertimbangan profesional juga perlu didokumentasikan dengan tepat. Dalam hal ini, auditor diharuskan untuk membuat dokumentasi audit yang cukup untuk memungkinkan seorang auditor lain yang berpengalaman, yang sebelumnya tidak memiliki hubungan dengan audit tersebut, memahami pertimbangan profesional signifikan yang dibuat dalam menarik kesimpulan atas hal-hal signifikan yang timbul selama audit. Pertimbangan profesional tidak untuk digunakan sebagai justifikasi untuk keputusan yang tidak didukung oleh fakta dan kondisi perikatan atau bukti audit yang tidak cukup dan tidak tepat.

Pertimbangan profesional merupakan hal penting untuk melaksanakan audit secara tepat. Hal ini karena interpretasi ketentuan etika dan SA yang relevan, serta keputusan yang telah diinformasikan yang diharuskan selama audit tidak dapat dibuat tanpa penerapan pengetahuan dan pengalaman yang relevan pada fakta dan kondisi terkait. Pertimbangan profesional diperlukan terutama dalam membuat keputusan tentang (IAPI,2016):

1. Materialitas dan risiko audit.
2. Sifat, saat, dan luas prosedur audit yang digunakan untuk memenuhi ketentuan SA dan mengumpulkan bukti audit.
3. Pengevaluasian tentang apakah bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh, dan apakah pengevaluasian lebih lanjut dibutuhkan untuk mencapai tujuan SA dan tujuan keseluruhan auditor.
4. Pengevaluasian tentang pertimbangan manajemen dalam menerapkan

kerangka pelaporan keuangan yang berlaku bagi entitas.

5. Penarikan kesimpulan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, sebagai contoh, penilaian atas kewajaran estimasi yang dibuat oleh manajemen dalam menyusun laporan keuangan.

Audit judgment dapat diukur dengan indikator pendeteksian kecurangan, bukti audit, dan pengungkapan salah saji material. Dalam melaksanakan proses audit, salah satu proses yang membutuhkan *audit judgment* adalah penentuan tingkat materialitas. Dalam SA 320 ada beberapa pengertian materialitas dalam konteks audit di antaranya (IAPI, 2016):

1. Kesalahan penyajian, termasuk penghilangan, dianggap material bila kesalahan penyajian tersebut, secara individual atau agregat, diperkirakan dapat memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil berdasarkan laporan keuangan oleh pengguna laporan keuangan tersebut
2. Pertimbangan tentang materialitas dibuat dengan memperhitungkan berbagai kondisi yang melingkupinya dan dipengaruhi oleh ukuran atau sifat kesalahan penyajian, atau kombinasi keduanya
3. Pertimbangan tentang hal-hal yang material bagi pengguna laporan keuangan didasarkan pada pertimbangan kebutuhan informasi keuangan yang umum yang diperlukan oleh pengguna laporan keuangan sebagai suatu grup.

Konsep materialitas diterapkan oleh auditor pada tahap perencanaan dan pelaksanaan audit, serta pada saat mengevaluasi dampak kesalahan penyajian yang teridentifikasi dalam audit dan kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi, jika ada, terhadap laporan keuangan dan pada saat merumuskan opini dalam laporan auditor.

Dalam perencanaan audit, auditor membuat pertimbangan-pertimbangan tentang ukuran kesalahan penyajian yang dipandang material. Pertimbangan-pertimbangan tersebut menyediakan suatu basis untuk:

1. Menentukan sifat, saat dan luas prosedur penilaian risiko
2. Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material
3. Menentukan sifat, saat dan luas prosedur audit lanjutan.

Menurut Arens, *et al.* (2017), ada 5 tahap dalam menentukan materialitas, yaitu:

1. Menetapkan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan
2. Menentukan materialitas pelaksanaan
3. Memperkirakan kesalahan penyajian dalam segmen atau akun
4. Memperkirakan salah saji keseluruhan
5. Membandingkan keseluruhan salah saji dengan pertimbangan awal materialitas

Dalam melakukan suatu audit atas laporan keuangan, tujuan auditor adalah untuk mendapatkan perikatan yang memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan, oleh karena itu memungkinkan auditor untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan, dalam semua hal yang material, telah disusun sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku; dan untuk melaporkan laporan keuangan tersebut serta mengomunikasikan temuan-temuan auditor sebagaimana disyaratkan oleh SA Auditor memperoleh perikatan yang memberikan keyakinan memadai dengan memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk mengurangi risiko audit ke tingkat rendah yang dapat

diterima (IAPI,2016).

SA 500 menyatakan bahwa auditor harus merancang dan melaksanakan prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisi untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Pada waktu merancang dan melaksanakan prosedur audit, auditor harus mempertimbangkan relevansi dan keandalan informasi yang digunakan sebagai bukti audit. Jika informasi yang digunakan sebagai bukti audit telah disusun menggunakan pekerjaan pakar manajemen, auditor, sejauh diperlukan, harus mempertimbangkan signifikansi pekerjaan pakar tersebut untuk tujuan auditor dengan (IAPI, 2016):

- a. Mengevaluasi kompetensi, kapabilitas, dan objektivitas pakar tersebut;
- b. Memperoleh pemahaman atas pekerjaan pakar; dan
- c. Mengevaluasi kesesuaian pekerjaan pakar tersebut sebagai bukti audit untuk asersi yang relevan.

Pada waktu menggunakan informasi yang dihasilkan oleh suatu entitas, auditor harus mengevaluasi apakah informasi tersebut andal untuk tujuan auditor termasuk jika relevan, dalam situasi untuk (IAPI,2016):

- a. Memperoleh bukti audit tentang akurasi dan kelengkapan informasi; dan
- b. Mengevaluasi apakah informasi tersebut cukup tepat dan rinci untuk memenuhi tujuan auditor.

SA 500 menjelaskan bahwa jika bukti audit yang diperoleh dari suatu sumber bertentangan dengan bukti audit yang diperoleh dari sumber lain atau auditor memiliki keraguan atas keandalan informasi yang digunakan sebagai bukti audit, auditor harus menentukan modifikasi atau tambahan prosedur audit yang

diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan mempertimbangkan dampaknya, jika ada, terhadap aspek lain audit.

Upaya untuk merekayasa transaksi perusahaan merupakan salah satu tindak kecurangan dalam laporan keuangan. Menurut SA 240, Pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan mencakup kesalahan penyajian yang disengaja termasuk penghilangan suatu jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk memengaruhi persepsi para pengguna laporan keuangan. Selain itu, SA 240 juga menyatakan:

Pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Manipulasi, pemalsuan (termasuk peniruan), atau perubahan catatan akuntansi atau dokumentasi pendukung yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan.
- b. Pernyataan salah, atau penghilangan secara sengaja atas peristiwa, transaksi, atau informasi signifikan lainnya dalam laporan keuangan. Penerapan salah yang disengaja atas prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, penyajian, atau pengungkapan.

Auditor yang melaksanakan audit berdasarkan SA bertanggung jawab untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. Karena keterbatasan bawaan suatu audit, maka selalu ada risiko yang tidak terhindarkan bahwa beberapa kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan mungkin tidak akan terdeteksi, walaupun audit telah direncanakan dan

dilaksanakan dengan baik berdasarkan SA (IAPI,2016).

Risiko audit adalah risiko bahwa auditor menyatakan opini yang tidak tepat ketika terdapat kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan. Risiko audit merupakan fungsi gabungan risiko kesalahan penyajian material dan risiko deteksi. Materialitas dan risiko audit perlu dipertimbangkan sepanjang pelaksanaan audit, khususnya pada saat (IAPI, 2016):

1. Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material
2. Menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit selanjutnya
3. Mengevaluasi dampak kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi, jika ada, terhadap laporan keuangan dan dalam merumuskan opini dalam laporan auditor.

2.4 Pengetahuan Auditor

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui; kepandaian dan auditor adalah pengaudit (pejabat yang berwenang menguji dan mengesahkan laporan keuangan). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan auditor adalah segala sesuatu yang diketahui oleh pengaudit.

Manurut Yusriwati (2018), pengetahuan adalah suatu fakta atau kondisi mengenai sesuatu dengan baik yang didapat lewat pengalaman dan pelatihan. Dalam kaitannya dengan audit, pengetahuan audit juga dapat diartikan sebagai informasi yang disimpan dalam memori, meliputi pengetahuan area auditing, akuntansi, dan karakteristik industri klien. Sucipto (2007) dalam Putri (2017) mendefinisikan pengetahuan menurut ruang lingkup audit adalah kemampuan penguasaan auditor atau akuntan pemeriksa terhadap medan audit (penganalisaan

terhadap laporan keuangan perusahaan), pengetahuan diperoleh melalui pengalaman langsung (pertimbangan yang dibuat di masa lalu dan umpan balik terhadap kinerja) dan pengalaman tidak langsung (pendidikan). Menurut Putri (2017) pengetahuan audit juga dapat diartikan dengan tingkat pemahaman auditor terhadap sebuah pekerjaan, secara konseptual atau teoritis.

Seorang auditor harus memiliki pengetahuan yang diukur dari seberapa tinggi pendidikan seorang auditor, karena dengan demikian auditor akan mempunyai semakin banyak pengetahuan (pandangan) mengenai bidang yang digelutinya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara makin mendalam. Pengetahuan sangat penting untuk dimiliki oleh semua auditor, terlebih pengetahuan di bidang akuntansi dan auditing. Kedua pengetahuan tersebut merupakan dasar yang penting yang menjadi modal selama mereka bekerja sebagai seorang akuntan, terlebih pada saat melakukan pengauditan atas laporan keuangan (Trisna dan Aryanto, 2016).

Secara umum seorang auditor harus memiliki pengetahuan-pengetahuan mengenai *General Auditing, Functional Area, computer auditing, Accounting issue, Specific Industri, General World Knowledge* (pengetahuan umum) ,dan *Problem solving knowledge* (Bedard & michelene, 1993 dalam Yusriwati, 2018). Menurut Yusriwati (2018), pengetahuan auditor yang berkaitan dengan pemeriksaan audit yaitu:

1. Pengetahuan tentang penugasan teknis dan seluk beluk kewajiban audit.
2. Pengetahuan jenis-jenis dokumen dalam operasi perusahaan dan alur dokumen dalam operasi perusahaan.

3. Pengetahuan atas berbagai indikasi terjadinya kekeliruan dan kecurangan serta kemampuan auditor untuk menguasai sisi psikologis.

Selain itu Yusriwanti (2018). juga menyatakan mengenai faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi perkembangan pengetahuan akuntan pemeriksa itu adalah:

1. Pengalaman audit
2. Diskusi mengenai audit dengan rekan sekerja
3. Pengawasan dan review pekerjaan oleh akuntan pemeriksa pengawas
4. Program pelatihan
5. Tindak lanjut perencanaan audit dan;
6. Penugasan pedoman audit

Dalam melakukan audit, auditor harus mengacu pada standar audit yang telah ditetapkan. Standar audit terbagi menjadi Standar Pengendalian Mutu (SPM), Standar Audit (SA), dan Standar Perikatan Reviu (SPR) yang dijabarkan sebagai berikut (IAPI, 2016):

1. Standar Pengendalian Mutu 1 (SPM 1)

SPM 1 mengatur tanggung jawab Kantor Akuntan Publik (KAP) atas sistem pengendalian mutu dalam melaksanakan perikatan asurans (audit, reviu, dan perikatan asurans lainnya) dan perikatan selain asurans. SPM 1 berisikan mengenai ketentuan pengendalian mutu bagi KAP yang melaksanakan perikatan reviu, yaitu:

- i. Penerapan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
- ii. Unsur-unsur pengendalian mutu Setiap KAP harus menetapkan dan

memelihara suatu sistem pengendalian mutu yang mencakup mutu yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu
- b. Ketentuan etika profesi yang berlaku
- c. Penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu
- d. Sumber daya manusia
- e. Pelaksanaan perikatan
- f. Pemantauan

iii. Dokumentasi

2. Standar Audit (SA)

Standar audit berbasis ISA yang berlaku di Indonesia terdiri dari 6 bagian dan 36 standar, yaitu:

1. Prinsip-prinsip umum dan tanggung jawab yang terdiri dari:
 - a. SA 200: Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Suatu Audit Berdasarkan Standar Audit.
 - b. SA 210: Persetujuan atas Syarat-Syarat Perikatan Audit
 - c. SA 220: Pengendalian Mutu untuk Audit atas Laporan Keuangan
 - d. SA 230: Dokumentasi Audit
 - e. SA 240: Tanggung Jawab Auditor Terkait dengan Kecurangan dalam Suatu Audit atas Laporan Keuangan
 - f. SA 250: Pertimbangan atas Peraturan Perundang-Undangan dalam Audit atas Laporan Keuangan

- g. SA 260: Komunikasi dengan Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola
 - h. SA 265: Pengomunikasian Defisiensi dalam Pengendalian Internal Kepada Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola dan Manajemen
2. Penilaian risiko dan respons terhadap risiko yang telah dinilai yang terdiri dari:
- a. SA 300: Perencanaan Suatu Audit atas Laporan Keuangan
 - b. SA 315: Pengidentifikasian dan Penilaian Risiko Salah Saji Material Melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya
 - c. SA 320: Materialitas dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Audit
 - d. SA 330: Respons Auditor Terhadap Risiko yang Telah Dinilai
 - e. SA 402: Pertimbangan Audit Terkait dengan Entitas yang Menggunakan Suatu Organisasi Jasa
 - f. SA 450: Pengevaluasian atas Salah Saji yang Diidentifikasi Selama Audit
3. Bukti audit yang terdiri dari:
- a. SA 500: Bukti Audit
 - b. SA 501: Bukti Audit–Pertimbangan Spesifik atas Unsur Pilihan
 - c. SA 505: Konfirmasi Eksternal
 - d. SA 510: Perikatan Audit Tahun Pertama
 - e. SA 520: Prosedur Analitis
 - f. SA 530: Sampling Audit
 - g. SA 540: Audit atas Estimasi Akuntansi, Termasuk Estimasi Akuntansi

Wajar dan Pengungkapan yang Bersangkutan

- h. SA 550: Pihak Berelasi
 - i. SA 560: Peristiwa Kemudian j. SA 570: Kelangsungan Usaha
 - j. SA 580: Representasi Tertulis
4. Penggunaan pekerjaan pihak lain yang terdiri dari :
- a. SA 600: Pertimbangan Khusus–Audit atas Laporan Keuangan Grup 30
 - b. SA 610: Penggunaan Pekerjaan Auditor Internal
 - c. SA 620: Penggunaan Pekerjaan Seorang Pakar Auditor
5. Kesimpulan audit dan pelaporan yang terdiri dari:
- a. SA 700: Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
 - b. SA 705: Modifikasi Terhadap Opini Dalam Laporan Auditor Independen
 - c. SA 706: Paragraph Penekanan Suatu Hal dan Paragraph Hal Lain Dalam Laporan Auditor Independen
 - d. SA 710: Informasi Komparatif–Angka Korespondensi dan Laporan Keuangan Komparatif
 - e. SA 720: Tanggung Jawab Auditor atas Informasi Lain Dalam Dokumen yang Berisi Laporan Keuangan Auditor
6. Area-area khusus yang terdiri dari:
- a. SA 800: Pertimbangan Khusus–Audit atas Laporan Keuangan yang Disusun Sesuai dengan Kerangka Bertujuan Khusus
 - b. SA 805: Pertimbangan Khusus–Audit atas Laporan Keuangan Tunggal dan Unsur, Akun, atau Pos Spesifik Dalam Suatu Laporan Keuangan
 - c. SA 810: Perikatan Untuk Melaporkan Ikhtisar Laporan Keuangan

3. Standar Perikatan Reviu (SPR)

SPR mengatur mengenai standar yang digunakan oleh praktisi ketika melaksanakan audit atas laporan keuangan. SPR ini menetapkan standar dan menyediakan panduan tentang tanggung jawab profesional praktisi ketika seorang praktisi yang bukan merupakan auditor suatu entitas, melaksanakan suatu perikatan untuk mereviu laporan keuangan dan tentang bentuk dan isi laporan yang diterbitkan oleh praktisi tersebut dalam kaitan dengan reviu tersebut. SPR mencakup hal-hal sebagai berikut:

- i. Tujuan Perikatan Reviu
- ii. Prinsip umum perikatan reviu
- iii. Ruang lingkup reviu
- iv. Keyakinan moderat
- v. Persyaratan dalam perikatan
- vi. Perencanaan
- vii. Pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak lain
- viii. Dokumentasi
- ix. Prosedur dan bukti
- x. Kesimpulan dan pelaporan

Selain SPM 1, SA, dan SPR terdapat kerangka untuk perikatan asurans yang mengatur perikatan asurans yang dilakukan oleh praktisi. Kerangka ini menyediakan kerangka acuan bagi praktisi dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam perikatan asurans seperti pihak yang melakukan perikatan dengan praktisi. Kerangka perikatan asurans mencakup ruang lingkup kerangka, penerimaan

perikatan, unsur-unsur perikatan asurans, dan penggunaan nama praktisi yang tidak semestinya (Kerangka perikatan asurans (IAPI, 2016).

2.5 Pengaruh Pengetahuan Auditor Terhadap *Audit Judgment*

Dalam diri seorang auditor yang memiliki suatu pengetahuan yang terus ditingkatkan, baik yang diperoleh dari pembelajaran secara langsung maupun tidak langsung dan pelatihan yang dapat menunjang dalam penugasannya sebagai seorang auditor (Sari, 2016). Seorang auditor yang memiliki pengetahuan yang tinggi akan lebih dapat memahami dan melaksanakan tugas secara baik, termasuk kemampuan dalam membuat suatu keputusan (*judgment*) secara lebih profesional. Tetapi sebaliknya, seorang auditor yang memiliki pengetahuan yang terbatas akan terkendala terhadap pengambilan *judgment* yang baik (Aninayah, et.al, 2017).

Perbedaan pengetahuan diantara auditor akan berpengaruh terhadap cara auditor menyelesaikan sebuah pekerjaan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa seorang auditor akan bisa menyelesaikan sebuah pekerjaan audit secara efektif jika didukung dengan pengetahuan yang dimilikinya. Kesalahan diartikan dengan seberapa banyak perbedaan antara kebijakan-kebijakan perusahaan tentang pencatatan akuntansi dengan kriteria yang telah distandarkan (Putri,2017).

Pengetahuan auditor bisa diperoleh melalui pendidikan formal mau pun non formal. Pendidikan dijalankan auditor dengan tujuan untuk memahami (Standar Akuntansi Keuangan) dan SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik). Pengetahuan yang dimiliki auditor membantu auditor untuk memiliki keahlian khusus dalam memahami jenis industri dan kondisi perusahaan kliennya. Dengan begitu, semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki oleh auditor akan berpengaruh

pada semakin tepatnya *audit judgment*.

Hasil penelitian Yusriwati (2018), menunjukkan bahwa pengetahuan berpengaruh positif terhadap *audit judgment*. Selain itu hasil penelitian Pramudita dan Erinos (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan berpengaruh positif terhadap *audit judgment*. Dalam penelitian Putri (2017), juga menunjukkan bahwa pengetahuan auditor berpengaruh terhadap *audit judgment*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha1: Pengetahuan auditor berpengaruh positif terhadap *audit judgment*.

2.6 Pengalaman Auditor

Biksa dan I Dewa (2016), menyatakan pengalaman auditor adalah ukuran tentang lama waktu dan masa kerjanya yang telah dilalui seorang dalam memahami tugas-tugas pekerjaannya dengan baik. Menurut Syaravina (2015) dalam Simbolon *et.al* (2019), pengalaman auditor adalah pengalaman dalam melakukan audit laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu, banyaknya penugasan, maupun jenis-jenis perusahaan yang pernah ditangani. Semakin luas pengalaman kerja seseorang, semakin terampil melakukan pekerjaan dan semakin sempurna pola berpikir dan sikap dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Singgih dan Bawono (2010) dalam Alamri, *et.al.*, (2017), pengalaman audit adalah pengalaman yang dimiliki oleh seorang auditor dalam melakukan pemeriksaan dari banyaknya penugasan yang berbeda yang pernah dilakukan dan juga lamanya auditor menjalankan profesinya serta dapat menambah pengetahuannya mengenai pendeteksian kekeliruan.

Menurut Undang–Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2011 tentang

Akuntan Publik pasal 6 (1), untuk mendapatkan izin menjadi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah;
- b. berpengalaman praktik memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin Akuntan Publik;

Berdasarkan uraian di atas terutama pada poin b bisa disimpulkan bahwa pengalaman yang dimiliki auditor cukup berperan penting dalam mendukung profesi auditor sebagai akuntan publik. Di bidang audit, pengalaman auditor merupakan faktor penting yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Pengalaman audit adalah pengalaman yang dimiliki oleh seorang auditor dalam melakukan audit atas laporan keuangan suatu entitas. Semakin berpengalaman seorang auditor maka dia akan semakin mampu dalam menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam tugas-tugas yang kompleks, termasuk dalam melakukan pemeriksaan (Putri, 2017).

Menurut Arens, *et al.* (2017), terdapat beberapa tingkatan staf dalam kantor akuntan publik, yaitu:

1. Partner: bertugas untuk meninjau pekerjaan audit secara keseluruhan dan terlibat dalam keputusan audit yang signifikan. Seorang Partner adalah pemilik

perusahaan dan oleh karena itu memiliki tanggung jawab utama untuk melakukan audit dan melayani klien. Partner biasanya memiliki pengalaman diatas 10 tahun.

2. *Manager and Senior Manager*: bertugas untuk membantu rencana penanggung jawab dan mengelola audit, meninjau pekerjaan penanggung jawab, dan mengelola hubungan dengan klien. Seorang manajer mungkin bertanggung jawab atas lebih dari satu keterlibatan pada saat yang sama. Manager dan senior manager rata-rata memiliki pengalaman 5–10 tahun.
3. *Senior or In-Charge Auditor*: bertugas untuk mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan prosedur audit, termasuk pengawasan dan peninjauan pekerjaan staf. Pada level ini auditor memiliki pengalaman 2–5 tahun.
4. *Staff Assistant*: bertugas untuk melakukan sebagian besar pekerjaan audit terperinci.

2.7 Pengaruh Pengalaman Auditor Terhadap *Audit Judgment*

Sucipto (2007) dalam Christanti dan Dwiranda (2017) menyatakan bahwa auditor yang memiliki kemampuan dalam hal mempelajari peristiwa-peristiwa yang memiliki hubungan dengan seluk-beluk proses audit dapat disebut pengalaman. Auditor yang memiliki pengalaman akan lebih sedikit melakukan kesalahan dibandingkan auditor yang tidak memiliki pengalaman. Dalam mengambil keputusan dalam tugasnya dalam pengambilan keputusan seorang auditor akan mempertimbangkan beberapa hal salah satunya adalah pengalaman seorang auditor. Keakurasian dari *judgment* seorang auditor dipengaruhi oleh pengalaman yang

dimiliki. Auditor akan mampu belajar aktif dalam menghadapi tugas audit dengan pengalaman yang dimilikinya. Auditor dapat mengeluarkan opini dan menentukan kualitas audit yang baik, apabila ada hal yang menunjang dalam pemberian *judgment* yaitu mengolah informasi yang relevan dan bukti-bukti audit dianalisis.

Pengalaman dapat memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Pengalaman kerja yang luas yang telah dilakukan oleh seseorang akan membuat ia semakin terampil semakin terampil dalam melaksanakan pekerjaan dan semakin sempurna pola berfikir dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Puspaningsih, 2004 dalam Pramudhita dan Erinos, 2020). Di bidang audit, pengalaman auditor merupakan faktor penting yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Pengalaman audit adalah pengalaman yang dimiliki oleh seorang auditor dalam melakukan audit atas laporan keuangan suatu entitas. Semakin berpengalaman seorang auditor maka dia akan semakin mampu dalam menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam tugas-tugas yang kompleks, termasuk dalam melakukan pemeriksaan (Putri,2017).

Banyaknya tugas yang dihadapi oleh seorang auditor akan menambah pengalaman serta pengetahuannya. Pendapat ini didukung Abdolmohammadi dan Wright dalam Victorio Tantra (2013:04) dalam Rosadi (2017) yang menunjukkan bahwa auditor yang tidak berpengalaman mempunyai tingkat kesalahan yang lebih signifikan dibandingkan dengan auditor yang lebih berpengalaman. Pengalaman audit yang dimiliki mempengaruhi *audit judgment* yang dibuat auditor.

Pengalaman auditor membantu auditor untuk belajar dalam mengerti cara untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses audit. Dengan

pengalamannya auditor mampu untuk mengidentifikasi informasi relevan, mendeteksi kesalahan, dan memberikan solusi atas kesalahan tersebut. Sehingga, semakin tinggi pengalaman yang dimiliki auditor, *audit judgment* yang diberikan juga akan semakin tepat.

Hasil penelitian Priyoga dan Ayem (2019), menunjukkan bahwa pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap *audit judgment*. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Putri (2017) dan penelitian Rosadi (2017), yaitu pengalaman auditor berpengaruh terhadap *audit judgment*. Tetapi berbeda dengan penelitian Putra dan Rani (2016) yang menunjukkan bahwa pengalaman auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit judgment*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha₂: Pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap *audit judgment*.

2.8 Internal Locus Of Control

Locus of control merupakan salah satu variabel kepribadian (*personality*), yang didefinisikan sebagai keyakinan individu terhadap mampu tidaknya mengontrol nasib (*destiny*) sendiri (Kreitner dan Kinicki, 2005 dalam Sari dan Ruhayat, 2017). *Locus of control* individual mencerminkan tingkat keyakinan seseorang tentang sejauh mana perilaku atau tindakan yang mereka perbuat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan yang mereka alami. Robbins dan Judge (2007) dalam Sari dan Ruhayat (2017) mendefinisikan *locus of control* sebagai tingkat di mana individu yakin bahwa mereka adalah penentu nasib mereka sendiri. Rotter (1990) dalam Sari dan Ruhayat (2017) menjelaskan bahwa *locus of control* merupakan persepsi individu pada suatu kejadian, dapat atau tidaknya individu tersebut

mengendalikan suatu kejadian yang terjadi.

Sawyer (2008) dalam Dewi, et. al (2020) mendefinisikan *locus of control* adalah sejauh mana seseorang berharap bahwa penguatan atau hasil dari perilaku mereka tergantung perilaku mereka sendiri atau karakteristik pribadi mereka atau sejauh mana seseorang berharap bahwa penguatan atau hasil adalah fungsi dari kesempatan, keberuntungan atau nasib di bawah kendali orang lain atau tidak dapat diprediksi. *Locus of control* dapat dibagi menjadi dua, yaitu *locus of control internal* dan *locus of control eksternal*. Seseorang yang meyakini keberhasilan atau kegagalan yang dialaminya berada dalam kontrolnya disebut memiliki *locus of control internal*, pada pihak lain individu yang meyakini keberhasilan atau kegagalan yang dialaminya ditentukan oleh faktor-faktor eksternal (di luar kontrolnya) disebut memiliki *locus of control eksternal*.

Teori yang dapat dijadikan landasan konsep locus of control adalah teori X dan Y yang dikembangkan oleh Mc Gregor (1960). Mc Gregor (1960) dalam Sari dan Ruhayat (2017) mengemukakan dua pandangan mengenai manusia, yaitu teori X (negatif) dan teori Y (positif). Individu bertipe X memiliki *locus of control eksternal* di mana mereka pada dasarnya tidak menyukai pekerjaan, berusaha menghindarinya, dan menghindari tanggung jawab, sehingga mereka harus dipaksa atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan. Bertentangan dengan individu bertipe X, Mc Gregor (1960) dalam Sari dan Ruhayat (2017) menyebutkan individu yang bertipe Y memiliki *locus of control internal* di mana mereka menyukai pekerjaannya, mampu mengendalikan diri untuk mencapai tujuan, tanggung jawab, dan mampu membuat keputusan inovatif.

2.9 Pengaruh *Internal Locus Of Control* Terhadap *Audit Judgment*

Menurut Sari dan Ruhayat (2017), auditor dengan tipe X tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai auditor yang mengakibatkan tujuan audit tidak dapat tercapai dengan baik. Auditor tipe X ini juga lebih suka menaruh keamanannya di atas semua faktor yang dikaitkan dengan kerja, sehingga ketika mendapat tekanan ketaatan maupun menghadapi tugas yang kompleks maka ia akan cenderung mencari jalan yang aman dan bahkan berperilaku disfungsional dalam membuat *judgment*. Sedangkan auditor yang termasuk dalam tipe Y dapat bertanggung jawab atas tugasnya dan tetap bersikap profesional dalam menjalankan tugas sebagai auditor. Auditor dengan tipe ini tidak akan terpengaruh meskipun ia mendapat tekanan ketaatan dan menghadapi tugas yang kompleks, sehingga dapat membuat *judgment* lebih baik dan tepat.

Chen dan Cholin (2008) dalam Cristanti dan Dwirandra (2017) mengatakan Auditor yang memiliki *locus of control* baik dapat menghasilkan *audit judgment* yang lebih baik, karena auditor tersebut dapat mengatasi stress kerja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Seseorang yang mempunyai *internal locus of control* akan memandang dunia sebagai sesuatu yang dapat diramalkan, dan perilaku individu turut berperan di dalamnya sehingga akan menghasilkan sebuah *judgment* yang baik. Pada individu yang mempunyai *external locus of control* akan memandang dunia sebagai sesuatu yang tidak dapat diramalkan, demikian juga dalam mencapai tujuan sehingga perilaku individu tidak akan mempunyai peran di dalamnya sehingga akan menyebabkan kualitas *judgmentnya* berkurang.

Locus of control sebagai faktor internal ketika auditor melakukan *judgment*.

Jika dikaitkan dengan *audit judgment* ketika auditor berusaha menyelesaikan tugasnya dalam memberikan penilaian dan pertimbangan maka dengan adanya keyakinan diri, serta bagaimana usaha auditor untuk merampungkan tugas tersebut akan tercapai. Seorang auditor yang mempunyai *locus of control* tinggi akan melibatkan kemampuannya secara optimal untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, dan perilaku individu turut berperan di dalamnya sehingga akan menghasilkan sebuah *judgment* yang baik (Trestyowati,2019).

Auditor dengan *internal locus of control* mampu menjadi seorang pemimpin dan gigih, serta fokus dalam bekerja. *Internal locus of control* yang dimiliki auditor menjadikan auditor untuk memiliki kepercayaan diri, sehingga dia yakin bahwa keberhasilan diperoleh atas usahanya sendiri. Oleh karena itu, auditor akan lebih berhati-hati dalam melakukan tugasnya yang akan menghasilkan *audit judgment* yang semakin tepat.

Hasil Penelitian Christanti dan Dwirandra (2017) menunjukkan bahwa *locus of Control* berpengaruh positif terhadap *audit judgment*. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Sari dan Ruhayat (2017), yang juga menyatakan bahwa *locus of control* berpengaruh signifikan positif terhadap *audit judgment*. Selain itu, penelitian Trestyowati (2019) juga menyatakan *Locus of control* berpengaruh positif terhadap *audit judgment*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha3: *Internal locus of control* berpengaruh positif terhadap *audit judgment*.

2.10 Tekanan Ketaatan

Tekanan ketaatan adalah jenis tekanan pengaruh sosial yang dihasilkan ketika

individu dengan perintah langsung dari perilaku individu lain (Reni dan Dheane, 2015 dalam Rosadi, 2017). Dalam teori ketaatan dijelaskan bahwa tekanan ketaatan adalah kekuasaan yang dimiliki individu yang merupakan sumber yang dapat mempengaruhi perilaku orang lain dengan perintah yang diberikannya. Dengan kata lain, auditor yang merasa berada dibawah tekanan akan menunjukkan perilaku disfunctional dengan menyetujui kesalahan ataupun pelanggaran etika, termasuk dalam pembuatan judgement (Tambulon, 2018).

Tekanan ketaatan dapat diartikan sebagai tekanan yang diterima oleh auditor dalam menjalankan pekerjaan auditnya baik dari entitas atau klien yang diperiksa untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari standar etika demi tujuan dari entitas atau klien yang diperiksa (Sari dan Ruhayat, 2017). Mangkunegara (2005) dalam Sari dan Ruhayat (2017) mengemukakan tekanan ketaatan sebagai suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis, yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seorang karyawan, dalam hal ini tekanan yang ada disebabkan oleh lingkungan pekerjaan di mana karyawan tersebut bekerja.

Tekanan ketaatan akan terjadi apabila ada perintah dari atasan untuk menyimpang dari standar yang telah ditentukan, sehingga dalam kondisi ini entitas yang diperiksa juga akan berusaha untuk menekan auditor mendapatkan harapannya. Kondisi ini tentu akan menjadi semakin rumit karena adanya sanksi terhadap perintah atasan jika tidak dijalankan dan memunculkan dilema yang akan mengarahkan auditor pada pengambilan keputusan yang salah yaitu menaati perintah atasan. Sanksi yang didapatkan apabila auditor tidak menaati perintah

atasan berupa keterlambatan jenjang karir akibat pemberhentian penugasan di entitas tersebut. Sehingga tekanan ketaatan akan berdampak pada terhadap *audit judgment* yang dilakukan (Parwatha *et al.*, 2017 dalam Muslim, *et.al*, 2018).

2.11 Pengaruh Tekanan Ketaatan Terhadap *Audit Judgment*

Selama dalam melaksanakan tugas auditnya tidak sedikit para auditor akan dapat mengalami tekanan ketaatan, baik dari atasannya atau entitas yang sedang diperiksa untuk melakukan apa yang mereka inginkan yang mungkin sangat bertentangan dengan etika profesi dan standar pemeriksaan yang akan berpengaruh terhadap *judgment* yang dibuat auditor (Sari, 2016). Tekanan ketaatan dapat diterima dari atasan maupun klien. Tekanan ketaatan yang diterima dapat memberikan pengaruh buruk bagi auditor. Auditor yang berada di bawah tekanan ketaatan perintah atasan maupun klien untuk berperilaku menyimpang, mempunyai kecenderungan untuk melakukan perintah tersebut. Semakin tinggi tekanan yang dihadapi oleh auditor maka *judgment* yang diambil oleh auditor cenderung kurang tepat sehingga dapat mempengaruhi auditor dalam membuat suatu *judgment* (Reni dan Dheane, 2015 dalam Rosadi, 2017).

Menurut Jamilah, Dkk (2007) dalam Ramadhan (2017), dalam melaksanakan tugas audit, auditor secara terus menerus berhadapan dengan dilema etika yang melibatkan pilihan antara nilai-nilai yang bertentangan. Dalam situasi seperti ini, entitas yang diperiksa dapat mempengaruhi proses pemeriksaan yang dilakukan auditor dan menekan auditor untuk mengambil tindakan yang melanggar standar pemeriksaan. Situasi ini membawa auditor dalam situasi konflik, dimana auditor berusaha untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya tetapi disisi lain dituntut

pula untuk mematuhi perintah dari entitas yang diperiksa maupun dari atasannya. Tekanan ketaatan yang dirasakan oleh auditor dapat berasal dari atasan ataupun dari klien. Tekanan ketaatan yang berasal dari atasan dapat berupa budget waktu, tenggat waktu dan justifikasi dalam melakukan audit. Sedangkan tekanan yang berasal dari klien seperti tekanan personal, emosional atau keuangan yang dapat mengakibatkan independensi seorang auditor berkurang dan mempengaruhi kualitas audit serta *judgment* auditor (Tampubolon, 2018).

Tekanan ketaatan timbul akibat adanya kesenjangan ekspektasi yang terjadi antara entitas yang diperiksa dengan auditor telah menimbulkan suatu konflik tersendiri bagi auditor. Dalam suatu audit umum (general audit atau opini audit), auditor dituntut untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan entitas untuk menghindari adanya pergantian auditor. Pemberian opini wajar tanpa pengecualian tanpa bukti-bukti audit yang memadai, dapat berubah dari masalah standar audit (khususnya masalah standar pelaporan) ke masalah kode etik (independensi dan benturan kepentingan). Pemenuhan tuntutan entitas merupakan pelanggaran terhadap standar. Dan auditor yang tidak memenuhi tuntutan klien dianggap termotivasi untuk menerapkan standar audit (Theodorus, 2007 dalam Putri, 2017).

Seorang auditor harus bisa bekerja dengan profesional sesuai dengan aturan atau kode etik profesi dan bekerja di bawah tekanan atasan/kliennya. Tekanan yang diterima oleh seseorang akan menimbulkan perubahan pada psikologisnya. Dari hal ini dapat dilihat bahwa tekanan yang diterima auditor mempengaruhi *audit judgment* yang diambilnya. Orang yang menerima tekanan akan berubah dari

berperilaku autonomis menjadi perilaku agen (Rosadi,2017).

Yustrianthe (2012) dalam Sari (2016) menyatakan bahwa auditor akan merasa dalam tekanan ketaatan saat mendapatkan perintah dari atasan atau dari klien untuk melakukan yang mereka inginkan yang mungkin bertentangan dengan standar dan etika profesi auditor. Tekanan dari atasan maupun entitas yang diperiksa juga dapat memberikan pengaruh yang buruk seperti hilangnya profesionalisme dan hilangnya kepercayaan publik dan kredibilitas sosial.

Auditor tidak akan mudah terpengaruh dengan perintah yang tidak sesuai dengan prinsip dan aturan yang berlaku apabila tekanan ketaatan yang didapatkan auditor rendah. Dengan rendahnya tekanan ketaatan tersebut auditor akan dapat menemukan kecurangan dengan mengumpulkan bukti audit yang cukup, sehingga menghasilkan *audit judgment* yang semakin tepat.

Hasil Penelitian Agustini dan Merkusiwati (2016), menyatakan bahwa tekanan ketaatan berpengaruh signifikan terhadap *audit judgment*. Penelitian Sari dan Ruhayat (2017) juga menyatakan tekanan ketaatan berpengaruh signifikan negatif terhadap *audit judgment*. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian Yusriwati (2018) yang juga menunjukkan tekanan ketaatan berpengaruh terhadap *audit judgment*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha4: Tekanan ketaatan berpengaruh negatif terhadap *audit judgment*.

2.12 Tekanan Anggaran Waktu

Tekanan anggaran waktu adalah kendala waktu yang mungkin timbul dari keterbatasan sumber daya yang dialokasikan untuk melaksanakan tugas. Hal ini

merupakan salah satu jenis tekanan yang benar-benar berpotensi menurunkan kontrol auditor terhadap lingkungan pekerjaannya (Putri,2017). Rosadi (2016) dalam Ritayani,dkk (2017) berpendapat bahwa tekanan anggaran waktu adalah pemberian batasan waktu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang dapat memberikan dampak terhadap perilaku seseorang dalam melakukan pekerjaan tersebut. Menurut Nadirsyah, *et. al* (2011) dalam Rosadi (2017), anggaran waktu adalah suatu keadaan yang menunjukkan auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap waktu yang telah ditetapkan.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 Tahun 2016, batas waktu penyampaian laporan keuangan yaitu paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Dalam Peraturan Pengurus No. 2 tahun 2016 tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan tertulis bahwa “Anggota harus mampu memperkirakan jam kerja tim perikatan yang cukup dan memadai untuk memastikan bahwa tim perikatan mampu menjalankan serangkaian prosedur dengan memperhatikan kecukupan prosedur audit dan pemenuhan ketentuan SPAP serta Kode Etik yang berlaku. Anggota tidak dibenarkan untuk mengurangi kecukupan prosedur audit semata-mata untuk mengurangi jumlah jam kerja tim perikatan yang dibutuhkan dengan tujuan untuk menurunkan tarif keseluruhan imbalan jasa. Anggota harus memastikan kecukupan prosedur audit yang dilaksanakan untuk setiap pekerjaan dan tidak melakukan prosedur yang tidak semestinya sesuai ketentuan dalam SPAP serta Kode Etik yang berlaku, sematamata untuk meningkatkan penggunaan realisasi jam kerja personil atau tim perikatan” (IAPI, 2016).

SA 200 menyatakan, kesulitan, waktu, atau biaya yang terlibat tidak dengan sendirinya merupakan suatu basis yang valid bagi auditor untuk meniadakan suatu prosedur audit ketika tidak terdapat alternatif atau menerima bukti audit yang kurang persuasif. Perencanaan yang tepat membantu auditor dalam mengusahakan tersedianya waktu dan sumber daya yang cukup untuk pelaksanaan audit. Namun, relevansi informasi dan nilainya cenderung berkurang dengan berlakunya waktu, dan terdapat suatu keseimbangan yang harus dipertimbangkan antara keandalan informasi dan biayanya.

2.13 Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu Terhadap *Audit Judgment*

Anggaran waktu yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik kepada auditor adalah untuk mengurangi biaya auditnya. Tekanan Anggaran waktu ini dapat menyebabkan perilaku menyimpang auditor, yang dapat memberikan implikasi yang serius bagi kualitas audit, etika dan kesejahteraan auditor. Auditor sering kali dihadapkan pada keterbatasan anggaran waktu dan waktu audit. Keterbatasan inilah yang menyebabkan tingkat persaingan yang semakin tinggi antar kantor akuntan publik. Hal ini juga dapat mempengaruhi *audit judgment* seorang auditor. Tekanan anggaran waktu audit terjadi pada saat satuan kerja audit mengalokasikan sejumlah waktu audit yang sedikit yang digunakan oleh auditor untuk menyelesaikan prosedur audit tertentu (Margheim, dkk, 2005 dalam Putri, 2017).

Kondisi yang tertekan (secara waktu) akan menyebabkan auditor cenderung berperilaku disfungsional, misalnya melakukan *premature sign off*, terlalu percaya kepada penjelasan dan presentasi klien, serta gagal menginvestigasi isu-isu relevan,

yang pada gilirannya dapat menghasilkan laporan audit dengan kualitas rendah (Azad, 1994) dalam (Yulianti dan Hanifah, 2018). Waktu penyelesaian sebuah tugas audit yang telah ditetapkan terkadang membuat seorang auditor merasa tertekan. Auditor yang menerima tekanan anggaran waktu ini dapat berperilaku menyimpang. Perilaku menyimpang auditor berdampak serius bagi kualitas audit, etika dan kesejahteraan audit. Auditor akan melakukan hal yang menyimpang untuk dapat menyelesaikan tugas audit sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Pembuatan *audit judgment* juga akan terpengaruh ketika auditor menerima tekanan anggaran waktu (Rosadi, 2017).

Semakin meningkatnya tekanan anggaran waktu yang diterima oleh auditor akan membuat auditor melakukan *audit judgment* secara tidak tepat. Anggaran waktu yang terbatas menyebabkan auditor harus memperketat prosedur-prosedur audit yang dilaksanakan untuk dapat menyesuaikan dengan waktu yang terbatas, sehingga audit yang dilakukan tidak dapat dilakukan dengan lebih teliti karena adanya batasan waktu yang telah dianggarkan tersebut (Ritayani, dkk, 2017). Semakin pendek anggaran waktu menyebabkan tekanan yang dialami auditor dalam proses audit semakin meningkat karena auditor mempunyai sedikit waktu untuk melakukan tiap prosedur dalam tugas audit yang baru dikerjakan, begitu pula sebaliknya apabila anggaran waktu semakin panjang maka tekanan yang dialami auditor juga semakin menurun (Sari dan Budiarta, 2018).

Dampak dari adanya anggaran waktu ini menyebabkan auditor dituntut menyelesaikan pekerjaan dengan segera dan apabila hal tersebut tidak tercapai maka akan menimbulkan konflik karena waktu yang telah ditentukan untuk suatu

pekerjaan audit terlewat serta kualitas dapat terganggu, sehingga akan menimbulkan perilaku penghentian *prematur* atas prosedur audit (Syamsuri, 2013) dalam (Murtadha, 2018). Anggaran waktu audit yang ketat dapat mengakibatkan auditor merasakan batasan waktu audit dalam pelaksanaan program audit akibat ketidakseimbangan antara waktu yang tersedia dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan program audit (Istiqomah dan Hanny, 2017). Keberadaan anggaran waktu ini memaksa auditor untuk menyelesaikan tugas secepatnya/sesuai dengan anggaran waktu yang telah ditetapkan. Pelaksanaan prosedur audit seperti ini tentu saja tidak akan sama hasilnya bila prosedur audit dilakukan dalam kondisi tanpa anggaran waktu. Agar menepati anggaran waktu yang telah ditetapkan, ada kemungkinan bagi auditor untuk melakukan pengabaian terhadap prosedur audit bahkan pemberhentian prosedur audit yang akan berdampak pada menurunnya kualitas audit judgement yang diberikan (Lestari, 2010) dalam (Istiqomah dan Hanny, 2017).

Tekanan anggaran waktu yang rendah menjadikan auditor memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya sehingga mampu melaksanakan semua program audit dan fokus dalam mengerjakannya. Pelaksanaan program audit yang lengkap didukung dengan cukupnya waktu dalam memperoleh bukti audit yang relevan, cukup, dan memadai sehingga membantu auditor dalam menemukan dan menyajikan salah saji material, yang menghasilkan audit *judgment* yang semakin tepat.

Hasil penelitian Putri (2017) menunjukkan bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh terhadap *audit judgment*. Hal tersebut sejalan dengan penelitian

Rosadi (2017), yang juga menunjukkan bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh secara signifikan terhadap *audit judgment*. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Ritayani (2017), menunjukkan bahwa tekanan anggaran waktu Berpengaruh Negatif dan Signifikan terhadap *audit judgment*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha: Tekanan anggaran waktu berpengaruh negatif terhadap *audit judgment*.

2.14 Pengaruh Pengetahuan Auditor, Pengalaman Auditor, *Internal Locus Of control*, Tekanan Ketaatan, dan Tekanan Anggaran Waktu secara simultan terhadap *Audit Judgment*

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk menguji pengetahuan auditor, pengalaman auditor, *internal locus of control*, tekanan ketaatan, dan tekanan anggaran waktu terhadap *audit judgment*. Hasil Penelitian tersebut antara lain adalah penelitian Agustini dan Merkusiwati (2016) hasilnya menyatakan bahwa tekanan ketaatan dan tekanan anggaran waktu berpengaruh secara terhadap *audit judgment* dan penelitian Christanti dan Dwirandra (2017) yang menyatakan pengalaman auditor dan *locus of control* berpengaruh terhadap *audit judgment* Selain itu penelitian Putri 2017 menyatakan tekanan anggaran waktu, pengetahuan auditor, dan pengalaman auditor berpengaruh secara simultan terhadap *audit judgment*.

2.15 Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Model Penelitian

